

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Literasi Keuangan

1. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan¹. Tujuan Literasi Keuangan Pasal 3 Literasi Keuangan meliputi: (a). meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan, (b). perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sedangkan ruang lingkup upaya peningkatan literasi keuangan pasal 4 dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas: (a). Edukasi Keuangan; dan (b). pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Berdasarkan program kerja dalam SNLKI, bentuk kampanye nasional literasi keuangan OJK antara lain dilakukan melalui kegiatan pameran, seminar nasional/internasional dan lomba

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang *Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat*. 2016.

penulisan karya ilmiah. Selain program kerja dimaksud, sesuai Pilar 3 SNLKI yaitu pengembangan produk dan jasa keuangan maka OJK mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk dan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Di penghujung 2014, OJK akan mengadakan acara peluncuran Layanan Keuangan Mikro di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Jawa Barat, pada tanggal 18 Desember 2014. Desa Karangsong merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah kampung nelayan terbesar di wilayah Pantura Jawa Barat dan dianggap mewakili basis pertumbuhan ekonomi mikro. Di desa ini semakin banyak nelayan yang mampu membangun kapal penangkap ikan dengan ukuran lebih besar yakni di atas 10 *gross ton* (GT). Layanan Keuangan Mikro merupakan layanan terpadu yang menyediakan produk dan jasa keuangan mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (*low income*) dengan layanan yang mudah diakses, sederhana, cepat dan dengan harga yang terjangkau. Berbagai produk Layanan Keuangan Mikro antara lain adalah tabungan tanpa biaya administrasi, asuransi mikro dengan nilai premi di bawah Rp50.000,00, reksa dana mikro yang nilai awal investasinya adalah Rp100.000,00, dan pembiayaan investasi logam mulia dengan cicilan ringan. Layanan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan formal yang ditandai dengan pengenalan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Peluncuran Layanan Keuangan Mikro yang dilakukan di Desa Karangsong diharapkan dapat membawa sistem layanan keuangan kepada masyarakat golongan menengah bawah, khususnya nelayan dan masyarakat

setempat. Peluncuran Layanan Keuangan Mikro akan dilanjutkan dengan kegiatan Pasar Keuangan Rakyat di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta pada 20-21 Desember 2014. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh 246 LJK dari berbagai sektor industri keuangan yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan pergadaian. Penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat ditujukan untuk mensosialisasikan berbagai produk keuangan mikro yang dimiliki Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan khususnya di daerah Jabodetabek. Berbagai kegiatan pada Pasar Keuangan Rakyat antara lain adalah penyelenggaraan transaksi Layanan Keuangan Mikro, edukasi keuangan, serta pemberian insentif seperti diskon pembelian produk dan jasa keuangan mikro bagi masyarakat.²

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai

² Siaran Pers OJK dan LJK, *Layanan Keuangan Mikro Untuk Perluas Akses Keuangan Masyarakat* tNO.SP-47/DKNS/OJK/12/2014. Hal. 2

kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.³

Berbagai Negara di dunia sudah melakukan gerakan literasi keuangan secara sukses. Mereka berpandangan bahwa Literasi Keuangan merupakan program strategis yang sama urgennya dengan program-program nasional lainnya, sehingga Literasi Keuangan menjadi salah satu program prioritas bagi banyak Negara di dunia, seperti Kanada, Australia, India, USA, Inggris, dsb. Gerakan literasi keuangan menjadi program nasional yang bersifat jangka panjang dan dalam implementasinya melibatkan banyak pihak. Program pembangunan literasi keuangan syariah sesungguhnya adalah upaya strategis mendukung pemerintah (OJK) dalam mewujudkan program nasional dalam membangun dan meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dicanangkan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono diakhir tahun 2013 lalu. Tujuan program pembangunan Literasi Keuangan syariah adalah untuk memperluas dan meningkatkan

³Gregorius Gehi Batafor, *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT*. (Tesis) 2011, hal. 22

pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Literasi Keuangan syariah diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu dan cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong yang kerap muncul di tengah masyarakat.

Melalui harakah (gerakan) Literasi Keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai Lembaga Jasa Keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Selanjutnya *harakah al-wa'iyah lil muamalah al-maliyah* (Gerakan Literasi Keuangan Syariah) ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini akan memotivasi industry sector jasa keuangan syariah untuk meningkatkan edukasi public dan proaktif mengembangkan produk jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Sebelum menjelaskan strategi pembangunan literasi keuangan syariah, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu pengertian, tujuan, manfaat literasi keuangan, termasuk visi dan misi gerakan literasi keuangan nasional yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Tujuan Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah terjemahan dari *financial literacy* yang artinya melek keuangan. Menurut buku podoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia OJK, 2013, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah “Rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), Keyakinan (*Confidence*) dan Keterampilan (*Skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pembangunan literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Sedangkan tujuan pembangunan Literasi Keuangan untuk jangka panjang adalah:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*, dan
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan Jasa Keuangan;

Tujuan ini juga tentu berlaku bagi pembangunan literasi keuangan syariah. Dengan demikian upaya gerakan pembangunan literasi keuangan syariah adalah bertujuan pertama meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah, Kedua, meningkatkan jumlah pengguna produk dan Jasa Keuangan Syariah.

Dengan demikian, *maqashid* (tujuan) dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, menurut OJK, tujuan literasi keuangan tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal apabila faktor faktor eksternal lainnya tidak mendukung. Faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan Literasi Keuangan tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Pendapatan Per kapita
3. Distribusi Pendapatan
4. Tingkat Kemiskinan masyarakat
5. Tingkat pendidikan masyarakat
6. Komposisi penduduk yang berusia produktif; dan

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi⁴

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi (*prepare your self*), dan lebih spesifiknya yaitu globalisasi dalam bidang keuangan. Hilgert, Holgart, juga menyatakan bahwa diperlukan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan serta bagaimana teknik berinvestasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Pengetahuan keuangan (*financial literacy*) yang kurang tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan tidak terarah dengan tepat pada saat membuat keputusan keuangan setiap hari. Lusardi dan Mitchell mendefinisikan melek keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*knowledge and ability*).⁵ Sementara menurut RPOJK literasi dan inklusi keuangan, menerangkan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*), untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.⁶

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Tahun 2013.

⁵ Lusardi, A & Mitchell, O. S : *The Roles Of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth*. Journal of Monetary Economics No.54 Tahun 2007 Hal. 205–224.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. RPOJK.07. *Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Disektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan atau Masyarakat*. Jakarta tahun 2006. Hal. 03.

1. Klasifikasi dan Tingkat Literasi Keuangan

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- a. Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:
- b. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
- c. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.⁷

Jakarta, 14 Desember 2014 Salah satu upaya yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi masyarakat yang dapat berdampak positif pada peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan adalah dengan meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada tanggal 19 November 2013. Strategi nasional tersebut terdiri dari 3 pilar dengan salah satu pilarnya

⁷ [Http://Www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) *Kanal Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Pages Literasi Keuangan.aspx*. Di unduh .07 desember 2016.

adalah edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Dalam pelaksanaan program kerja SNLKI dimaksud, setiap tahun telah ditentukan prioritas utama dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program literasi dan edukasi. Adapun target yang disasar pada tahun 2014 adalah ibu rumah tangga dan UMKM. Pemilihan prioritas utama sasaran tersebut didasarkan pada hasil survei nasional literasi keuangan yang diselenggarakan OJK pada tahun 2013 di 20 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 8.000 orang. Survei tersebut dilaksanakan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi di sektor jasa keuangan. Hasil survei secara umum menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru sebesar 21,8% dengan tingkat inklusi sebesar 59,7%. Adapun indeks literasi masyarakat golongan C, D, dan E (masyarakat berpenghasilan rendah (*low income*)) adalah sebesar 18,71%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa rasio masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan dinilai masih relatif rendah sehingga masih terdapat potensi yang tinggi untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan. Tingkat inklusi produk dan jasa keuangan pada masing-masing industri keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Table. 2.1 Tingkat Inklusi Produk dan Jasa Keuangan

Jasa dan produk	Tingkat Inklusi (%)
Perbankan	57,28%
Asuransi	11,81%
Pembiayaan	6,33%
Pegadaian	5,04%
Dana Pensiun	1,53%
Pasar Modal	0,11%

Sumber: OJK. 2014.

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sepanjang tahun 2014, OJK bersama-sama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan edukasi keuangan di 24 kota dan 4 negara yang menggalang partisipasi dari 1.195 ibu rumah tangga, 1.146 pelaku UMKM, 2.910 pelajar/mahasiswa/guru, 1.588 tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan 4.577 masyarakat umum. Selain kegiatan edukasi tersebut, OJK menilai perlu untuk melakukan kampanye nasional literasi keuangan serta penggunaan produk dan jasa keuangan khususnya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Pelaksanaan kampanye nasional tersebut tidak lepas dari peran serta industri jasa keuangan yang berpartisipasi aktif dalam mendukung kampanye nasional literasi keuangan.⁸

B. Faktor-Faktor Literasi Keuangan

Achmad K Permana menjelaskan hingga saat ini aset industri perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar yang rendah dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. Sebenarnya ada tiga masalah besar di perbankan syariah. Ini yang menghambat perkembangan bisnis syariah sampai saat ini,

1. Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standardisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi,

⁸ Siaran Pers OJK dan LJK, *Layanan Keuangan Mikro Untuk Perluas Akses Keuangan Masyarakat, Pasar Keuangan Rakyat Tingkatkan Literasi Keuangan Nasional* NO.SP-47/DKNS/OJK/12/2014. hal. 3

produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim.

2. Kedua, tingkat pemahaman (*awareness*) produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. Hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat *awareness*-nya,
3. Ketiga industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM). Masalah yang terjadi adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari sumber daya manusia perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni. Sangat sedikit sumber daya manusia yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah. Kecenderungan mengambil sumber daya manusia dari luar perguruan tinggi syariah karena sumber daya manusia di perbankan syariah biasanya justru mudah diberikan pengetahuan tentang perbankan syariah dan kemudahan untuk bersaing dibandingkan dengan karir di perbankan konvensional.

Tujuan pembangunan literasi keuangan untuk jangka panjang adalah meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*, dan meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tujuan literasi keuangan tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal apabila faktor-faktor eksternal lainnya tidak mendukung. Faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan literasi keuangan tersebut antara lain: pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, distribusi

pendapatan, tingkat kemiskinan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, komposisi penduduk yang berusia produktif dan pemanfaatan teknologi informasi.⁹ Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di bagian negara lain, syarat utama terciptanya penurunan kemiskinan ialah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Di Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, dimana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2009 tercatat masih cukup besar yakni, sekitar 32,5 juta jiwa atau lebih kurang 14,2 persen. Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi,

⁹ Ibrahim, D, Harun, R. & Isa, Z. M. *A Study on Financial Literacy of Malaysian Degree Students. Cross-cultural Communication* ISSN 1712-8358 Vol.5 No.4 2009. Hal 45.

lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.¹⁰

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11%. Dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 telah mengakibatkan anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan akibat dari krisis yang terus berlanjut perekonomian Indonesia dua tahun berikutnya semakin terpuruk dengan pertumbuhan yang minus, yakni masing-masing tahun 1998 sebesar -13,13 persen dan tahun 1999 mencapai -1,29 persen. Dampak dari krisis ini menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali membengkak. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk keluar dari jurang kemiskinan akibat krisis, seperti melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar.¹¹

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar

¹⁰ Arius Jonaidi, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi, Volume 1, Nomor 1, April 2012. Hal 19

¹¹ Arius Jonaidi, *Badan Pusat Statistik* tahun 2009

hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat, dan juga menunjukkan apakah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk di wilayah tersebut menghasilkan pendapatan perkapita.¹²

Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku dan harga konstan dengan tujuan berbeda. Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ke tahun, sedang penghitungan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita yang positif dari tahun ke tahun menjadi indikator laju pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang diterima di

¹² Stefandy Dengah, Vecky Rumate dan Audie Niode, *Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 14 no. 3, Oktober 2014, hal 75

sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian di daerah.

3. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau faktor keahlian sehingga, pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang. Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai berikut: (1) Pemilik faktor sumber alam berupa tanah akan menerima sewa tanah, (2) Pemilik faktor tenaga kerja akan menerima upah kerja, (3) Pemilik modal akan menerima bunga modal, dan (4) Pengusaha akan menerima laba usaha. Melalui proses produksi yang ada pada masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima bagian dan distribusi pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing penyedia faktor produksi tergantung pada besar kecilnya jasa yang disumbangkan dalam proses produksi. Distribusi pendapatan ditinjau dari sistem perekonomian dibagi menjadi tiga macam yaitu, 1) distribusi pendapatan sistem liberalis, yaitu pembagian pendapatan yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur, 2) distribusi pendapatan sistem sosialis, yaitu pembagian pendapatan bagi masyarakat yang

ditentukan oleh pihak pemerintah, dan 3) distribusi pendapatan sistem campuran, yaitu pendistribusian yang ditentukan berdasarkan mekanisme di pasar dan oleh pemerintah. Masalah distribusi pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Masalah distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk¹³.

4. Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Kemiskinan merupakan masalah yang pernah bahkan sampai sekarang masih dialami di seluruh negara di belahan bumi manapun. Berbagai upaya telah dilakukan. Mulai dari lingkup daerah, regional, nasional dan internasional. Tak terkecuali Indonesia, kemiskinan pun masih dialami dan menimpa Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah pada kemiskinan belum mampu menghapus kemiskinan. Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Jika disederhanakan dalam contoh ialah, apabila seseorang miskin maka tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Dengan rendahnya pendidikan seseorang membuat dirinya terbatas untuk mencari lapangan pekerja. Berangkat dari relita empiris di atas.

¹³ Tiffany Kalalo, Dkk, *Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01 Tahun 2016, hal. 819

Maka salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. SDM merupakan penggerak suatu perekonomian wilayah. Indikator baik atau tidaknya kualitas sumber daya manusia yaitu salah satunya melalui Angka Melek Huruf. Penanggulangan kemiskinan menjadi penting karena jika tidak diatasi segera kemiskinan akan berdampak pada level yang lebih jauh seperti kualitas kehidupan manusia dan kesehatan. Kemiskinan di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu masalah nasional yang bahkan pemerintah pun tengah mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap masalah-masalah sosial di Indonesia. Sebagai contoh, keluarga yang miskin mempunyai tingkat penghidupan dan kesehatan yang relatif minim dibandingkan orang yang kehidupannya tercukupi.¹⁴

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan.

Pendidikan juga mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula

¹⁴ Dita Wahyu Puspita, *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*, Journal of Economics and Policy, Vol 08. No. 01, Published: March 2015, hal 102.

kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang tinggi, diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Pada umumnya untuk bekerja di bidang perkotaan atau pekerjaan yang bergengsi membutuhkan orang-orang atau tenaga kerja berkualitas, profesional dan sehat agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Pendidikan tersebut termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumber daya manusia, yang mana investasi tersebut dinamakan dengan *Human Capital* (teori modal manusia). Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai stock manusia, dimana nilai stock manusia setelah mengikuti pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (*social benefit*) individu dibandingkan dengan sebelum mengesap pendidikan.¹⁵

6. Komposisi Penduduk Yang Berusia Produktif

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) yang sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan secara sederhana adalah peluang (window of

¹⁵ Anggun Kembar Sari, *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No.3 Universitas Negeri Padang tahun 2010. Hal 5

opportunity) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Walaupun data menunjukkan 70% dari total jumlah penduduk kita adalah usia angkatan kerja, namun kualitasnya masih relatif rendah sehingga berdampak pada pasar tenaga kerja di Indonesia, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja Indonesia bisa kalah bersaing dengan tenaga kerja asing yang lebih terampil. “Kualitas dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja kita masih sangat minim sehingga dapat sulit memiliki daya saing,” katanya.

Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup pelik terkait kependudukan terutama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di usia produktif. Hal ini berbahaya karena era globalisasi memiliki tuntutan tinggi bagi tenaga kerja. Jika masyarakat usia angkatan kerja tidak mampu bersaing, maka sulit bagi mereka untuk mendapat pekerjaan. “Kehidupan perekonomian akan terganggu. Kemiskinan juga akan meningkat sejalan dengan rendahnya kualitas pendidikan usia angkatan kerja”. Peran penting pemerintah dalam menciptakan kebijakan sejalan dengan keadaan demografi saat ini seperti menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan kebijakan ekonomi kondusif. Pemerintah harus melakukan investasi pendidikan dengan keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. “Persiapan membangun manusia berkualitas seyogyanya dimulai sejak lahir oleh karena itu membangun keterampilan kognitif sejak dini sangatlah penting,” perlu bimbingan dari sejak pertama kali mengenyam pendidikan untuk mempersiapkan penduduk usia produktif menuju dunia kerja. Hal ini penting agar selama bersekolah mereka paham tentang

keahlian yang wajib dimiliki untuk masuk dunia kerja. “Pendidikan adalah bekal generasi muda untuk mencapai kemandirian dan ini adalah salah satu upaya Indonesia untuk memetik bonus demografi.”¹⁶

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (wansyah, dkk. 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-government*. Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer

¹⁶ Humas LIPI, <http://lipi.go.id/berita/jumlah-usia-produktif-besar-indonesia-berpeluang-tingkatkan-produktivitas/15220>, Diakses : 15:25 tahun 2016

akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan. Mengenai pemanfaatan teknologi informasi pernah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo dan Hullah, dkk. yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.¹⁷

Literasi keuangan dicerminkan oleh pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif mengenai keuangan. Kemampuan dalam literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki untuk membuat keputusan dan menjelaskan kemampuan dalam literasi keuangan merupakan proses kognitif yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan siswa untuk mengenali dan menerapkan konsep-konsep yang relevan dengan keuangan.¹⁸

C. Sistem Keuangan Syari'ah

1. Pengertian Sistem Keuangan Syariah

Pengertian sistem keuangan syari'ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

tujuan utama sistem keuangan syari'ah adalah: menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, distribusi kekayaan yang adil

¹⁷ W Komarasari, *Jurnal Pemanfaatan Teknologi Informasi* <https://scholar.google.co.id>, Tahun 2017

¹⁸ Danes, S. M. & Hira, T. K. *Money Management Knowledge of College Students. The Journal of Student Financial Aid*, Vol. 17, No 1. 1987. Hal. 15

dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi.¹⁹ Prinsip-prinsip syari'ah dalam sistem keuangan yaitu:

- a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing²⁰.
- b. Bebas dari maghrib (*maysir* yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, *gharar* yaitu penipuan atau ketidak jelasan, *riba* pengambilan tambahan dengan cara batil).
- c. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
- d. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
- e. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.²¹
- f. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas, Serta harus ada kepastian kontrak dan manfaat untuk kedua belah pihak.

¹⁹ Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Shari'ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep*, Jakarta: Serambi, 2007, hal 123.

²⁰ <http://efrinaldi.multiply.com/journal>, *Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam, Multiply*, Diakses 21 Juni 2012.

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Shari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.20.

- g. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- h. Mengimplementasikan *zakat*, sebagai dasar distrusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata.

Dengan demikian sistem keuangan syari'ah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus pertama prinsip syari'ah yang diambil dalam Al Quran dan Sunnah kedua prinsip *tabi'*. Sistem keuangan syari'ah merupakan aliran sistem keuangan yang didasarkan pada etika Islam, jadi tidak sekedar memperhitungkan keuntungan dan resiko saja tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam.

2. Karakteristik dan Instrument Keuangan Syariah

Karakteristik sistem keuangan syari'ah menurut Umar Chapra:

- a. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan bekerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal
- b. Keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata.
- c. Stabilitas nilai mata uang sebagai alat tukar yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran cicilan dan alat penyimpan yang stabil.
- d. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan.
- e. Memberikan semua pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem keuangan.²²

²² Ibid., hal 21-22.

Instrument keuangan syari'ah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akad investasi, dimana akad ini merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk *uncertainty kontrak*, adapun kelompok akad ini yaitu: (1). Mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh pengelola.²³ (2). Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. (3). Sukuk (obligasi syariah), merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. (4). Saham syariah, produknya harus sesuai syariah, dan perusahaan tersebut memiliki piutang dagang yang relative kecil dibandingkan total asetnya.
- b. Akad jual beli/sewa menyewa dimana akad ini merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk *certainly kontrak*. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut: (1). Murabahah, adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. (2). Salam, adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual

²³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2008) Hal. 85

belikan belum ada barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. (3). *isthisna*, adalah transaksi yang mirip dengan salam, namun dalam hal ini pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka beberapa waktu tertentu. (4). *Ijarah*, adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek yang disewakan.²⁴

- c. Akad lainnya kelompok akad ini adalah, (1). *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau transaksi jual beli mata uang asing. (2). *Wadiyah*, akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali barang titipannya. (3). *Qordul hasan*, adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, waktu pengembalian pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman biaya administrasi dalam jumlah terbatas diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam. (4). *Al-wakalah*, adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain, (5). *Kafalah* adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak ke pihak lain. (6). *Hiwalah*, adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama ke pihak yang lain atas dasar saling mempercayai. (7). *Rahn* adalah perjanjian pinjaman dengan jaminan aktiva.

²⁴ *Ibid.*, hal.86

D. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

James C. Van Horne, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.²⁵ Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan adalah secara khusus didalam bidang,

- a. Bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya,
- b. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan atau tujuan dana individu dapat bermanfaat,
- c. Bagaimana perusahaan mengelola asset yang dimiliki secara efisien dan efektif, begitu juga dengan individu yang ingin menggunakan dananya secara bijak dan bermanfaat.

Sedangkan kebijakan dari mengambil keputusan manajemen keuangan menurut, James C. Van Horne dibagi kedalam tiga bagian diantaranya,

1. Keputusan sehubungan dengan investasi,
2. Pendanaan
3. Manajemen aktiva,

Keputusan yang berhubungan dengan investasi, berkaitan dengan jumlah aktiva yang dimiliki, kemudian penempatan komposisi masing-masing aktiva sesuai dengan alokasi kas, aktiva tetap atau aktiva lainnya, sedangkan keputusan pendanaan merupakan keputusan yang berkaitan dengan jumlah dan yang di

²⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 05

sediakan perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan laporan keuangan neraca. Begitu juga dengan keputusan manajemen aktiva hal ini berkaitan dengan pengelolaan aktiva secara efisien, terutama dalam hal aktiva lancar dan aktiva tetap.

Bringham mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah seni (*art*) dan ilmu, untuk memanager uang, yang meliputi proses, institusi, pasar, dan instrumen yang terlibat di dalamnya dengan masalah transfer uang individu, bisnis dan pemerintah. Maka dengan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa aktifitas manajemen keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan perusahaan, pemerintah maupun individu.

Secara umum kita ketahui bahwa ruang lingkup manajemen keuangan cukup luas untuk dipelajari. Namun dalam praktiknya bidang keuangan dalam kajian manajemen keuangan di bagi menjadi dua macam, yakni :

1. *Financial service*, yaitu bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan desain dan konsultasi produk finansial baik kepada individu maupun kepada bisnis atau dunia usaha dan pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan jasa keuangan meliputi Loan officers, pialang dan konsultan keuangan.
2. *Manajerial finance* merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan yang aktif dalam mengelola keuangan seperti: menyusun budget, peramalan

keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, mencari dana, dan melakukan investasi.²⁶

Manajemen keuangan dibagi menjadi dua fungsi diantaranya sebagai penentu dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang atau paling tidak bisa diminimalisir dengan adanya manajemen keuangan ini adapun fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut,

- a. Sebagai penentu kebijakan keuangan, yaitu kebijakan untuk mencari dana dari sumber internal maupun sumber eksternal dengan biaya terendah untuk modal investasi perusahaan, kebijakan perusahaan yang mengalokasikan dana sehingga menimbulkan kekayaan para pemegang saham, kebijakan keuangan yang menggabungkan arus dana internal, seperti pembayaran utang dan pembayaran keuntungan, yang dapat menekan risiko pajak atau risiko pertukaran mata uang.
- b. Menurunkan risiko investasi semaksimal mungkin dengan tetap menjaga interaksi antara kebijakan keuangan dan investasi yang dapat memaksimalkan perusahaan untuk kesejahteraan pemegang saham.²⁷

2. Tabungan dan Tujuannya

Salah satu tujuan khusus perekonomian pada awal perkembangan Islam adalah penginvestasian tabungan yang di miliki

²⁶ Ibid., hal. 07

²⁷ Ferdinan D. Saragih dan B. Yulianto nugroho, *Dasar-Dasar Keuangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014) hal. 15.

masyarakat, hal ini diwujudkan dengan dua cara diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan peluang investasi yang syar'i secara legal
- b. Mencegah kebocoran atau penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak Islami.²⁸

Perkembangan peluang investasi secara legal dilakukan dengan cara mengadopsi sistem investasi konvensional yang kemudian disesuaikan sehingga pihak surplus (pemegang tabungan) dan *entrepreneurs* dapat bekerja sama dengan *exsante agreement share* yang menghasilkan nilai tambah. Karena kegiatan ekonomi adalah jasa, *agricultural*, perdagangan, dan kerajinan tangan, bentuk hukum yang sesuai untuk semua kegiatan ini adalah mudharabah, muzara'ah, musaqat, dan musyarakah.

Tabungan yang dimiliki masyarakat dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan tangan, sedangkan aset fisik berupa tanah dan mesin, digunakan untuk *agricultural*. Atas bimbingan dan dorongan Rasulullah, kaum muhajirin dan anshor siap bekerja sama dengan pembagian kepemilikan 50%-50% mengingat kaum muhajirin yang "kurang" dalam hal modal dan skill yang menyangku *agricultural* dan perdagangan. Metode lain untuk menginvestasikan tabungan adalah dengan metode uang tanpa bunga, (*qard al-hasan*) meminjamkan uang tanpa Bunga sangat dianjurkan dan merupakan amal baik seperti disebutkan dalam Al-Quran. Anjuran ini menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk meminjamkan harta dan kekayaan mereka kepada produsen

²⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ke Tiga*, Jakarta PT. Raja Grafindo, Tahun 2006. Hal. 171

untuk dimanfaatkan. Dengan demikian selain efisiensi produksi dan kesejahteraan konsumen yang meningkat, kepuasan pemberi modal pula meningkat. Walaupun pemberi pinjaman tanpa bunga dianggap bukan bagian dari kegiatan investasi.²⁹

3. Investasi Syari'ah

Dalam ekonomi syari'ah semua hal yang berhubungan dengan bisnis baik itu langsung maupun tidak langsung harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan syari'ah yang telah ditentukan oleh Allah, baik dalam transaksi maupaun dalam proses dan akhir dari perikatan bisnis dan lain-lain.

Menurut Benjamin Graham mengenai perilaku investasi dan perilaku spekulasi menyebutkan definisi investasi adalah "Tindakan melalui analisis yang menyeluruh, menjanjikan keamanan dana pokok dan memberikan *return* (keuntungan/ pengembalian) memadai."

Analisis menyeluruh berarti studi tentang fakta-fakta dengan memperhatikan standar keamanan dan nilai, sedangkan keamanan dana pokok menegaskan pada perlindungan terhadap kerugian dalam semua kondisi normal, kemungkinan yang akan terjadi atau variasi. *Return* yang memadai mengacu pada setiap tingkat atau jumlah return berapapun kecilnya yang tersedia diterima oleh investor dengan catatan bahwa ia bertindak menggunakan kecerdasan yang memadai.

²⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ke Tiga*, Hal. 175

Prinsip-prinsip Investasi Syariah dan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam investasi menurut Islam:

1. Halal

Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang syubhat atau haram. Kehalalan juga menyangkut pada penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Contoh industri yang dikategorikan haram adalah: industri alkohol, industri pornografi, jasa keuangan ribawi, judi, dan lain-lain.

Prosedur juga harus terhindar dari hal-hal yang syubhat atau haram tersebut. Selain itu, kehalalan juga meliputi niat seseorang saat bertransaksi dan selama prosedur pelaksanaan transaksi. Kehalalan juga ternyata terkait dengan niat atau motivasi. Motivasi yang halal ialah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

2. Masalah

Maslahah (manfaat) merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Misalnya, manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi dan harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Manfaat-manfaat investasi itu antara lain:

- a. Manfaat bagi yang menginvestasikan Mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besar investasi yang ditanamkan dan sesuai dengan akad awal menurut prinsip syariah.
- b. Manfaat bagi yang mendapat tambahan investasi

Mendapatkan tambahan modal sehingga memiliki kemampuan untuk meneruskan usahanya. Untuk melindungi perusahaan dalam lilitan hutang karena tidak mampu mengembalikan modal yang diterima dan tidak mampu memberikan manfaat bagi investor, maka diatur secara syariah oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) bahwa perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lahan investasi adalah perusahaan yang:

1. Mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari hutang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya
2. Pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%
3. Memiliki Aktiva kas atau piutang yang totalnya tidak lebih dari 50%

Besarnya investasi yang ditanamkan dalam berbagai bidang haruslah memberi manfaat bagi masyarakat. Investasi bisa digunakan untuk penelitian dan pengembangan supaya bisa meningkatkan produk-produk baru atau meningkatkan kualitas produksi, selain itu investasi juga dapat bermanfaat dalam mengurangi harga barang sehingga pada akhirnya menguntungkan pelanggan. Dengan investasi juga menggairahkan sektor industri sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran. Maka sesuai dengan *tafsir Al-Misbah*, bahwa pada akhirnya harta yang dimiliki individu memiliki fungsi sosial. Selain memperhatikan faktor kehalalan dan kemaslahatan, investasi harus terhindar dari praktek sistem riba, gharar, maysir (spekulasi) Transaksi dalam investasi yang dilakukan harus terbebas dari riba (bunga). Karena itu investasi kepada perusahaan yang menjalankan sistem riba seperti perbankan,

asuransi, pegadaian, dan sebagainya, adalah dilarang. Membeli saham bank konvensional juga adalah terlarang karena mengandung riba yang diharamkan.

Setiap transaksi harus bebas dari gharar, yaitu penipuan dan ketidakjelasan. Dengan demikian transaksi bisnis harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Gharar dapat pula diartikan sebagai bentuk jual beli saham dimana penjual belum membeli (memiliki) sahamnya tetapi telah dijual kepada pihak lain. Karena itu Islam melarang praktek margin trading, short selling, insider trading, Demikian pula najasy (rumor) untuk mengelabui investor. Setiap transaksi harus terbebas dari kegiatan maysir (spekulasi). Maysir dalam konteks ini bukanlah hanya perjudian biasa, tetapi adalah segala bentuk spekulasi di pasar uang atau pasar modal. Islam melarang spekulasi uang, karena menurut Islam uang bukan komoditas. Karena itu Islam melarang spekulasi valuta asing. Uang adalah alat pertukaran yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas aktivitas riil, seperti penjualan harta (*bay'*) atau pemakaian barang (*ijarah*).

Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (*maysir*). Untuk itu diperlukan ilmu manajemen resiko. Ini adalah aplikasi konsep *fath zariah* dalam ilmu ushul fiqh. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko sesuai kaedah *Al-Kharaj bidh Dhaman* dan *Al-Ghurm bil ghurmi*. Manajemen yang diterapkan manajemen

Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarynya lingkungan hidup.³⁰

E. Lembaga Keuangan Syariah

Menurut SK menkeu RI No. 792 Tah1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam keyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bias diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Dahlan Siamat, Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/ kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga.

Disamping itu, lembaga keuangan jugamenawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, progam pensiun penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan atau kredit

³⁰Agustianto, [Http://Www.Iaei-Pusat.Org/Article/EkonomiSyariah/Investasi Syariah Menguntungkan Dunia Dan Akhirat](http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomisyariah/investasi-syariah-menguntungkan-dunia-dan-akhirat), Rabu 4 September 2013 - 10:34,

kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya, menghimpun dana dan menyalurkan dana.³¹

Pada tahun 2005 telah beroperasi 3 bank umum syariah dan 19 unit usaha syariah dari bank konvensional, tiga bank syariah di antaranya adalah bank muamalat Indonesia, bank syariah mandiri, dan bank syariah mega Indonesia. Selain itu bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah seperti IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, Permata, BNI, BRI, BII, HSBS, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Diluar itu masih ada lagi BPR Syariah yang jumlahnya mencapai 92 unit.³² Adapun lembaga-lembaga yang memiliki sistem syariah di antaranya adalah sebagai berikut;

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 27

³²Mustofa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif, Ekonomi Islam*. (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2007) Hal. 291.

1. Perbankan Syari'ah

Menurut Nejatullah Siddiq bahwa, bank Islam muncul setelah para ilmuwan muslim dituntut untuk menjawab masalah-masalah baru yang timbul di masyarakat seperti masalah bunga, riba, judi, dan sepekulasi, transaksi-transaksi yang melibatkan *gharar*(kemungkinan dan ketidak pastian), penjual-penjual dengan penyerahan kemudian, transaksi-transaksi pertukaran mata uang luar negeri, dan transaksi pinjaman.³³

Pemikiran untuk mendirikan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul dalam waktu yang lama, hal ini ditandai dengan munculnya pemikir Muslim yang menulis tentang perlunya dibangun dengan prinsip bagi hasil, antara lain Anwar Qureshi, Muhmud Ahmad dan masih banyak lagi yang lainnya, tentang perlunya dibangun bank yang mampu mengimbangi praktik-praktik bank konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³⁴

Praktik perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak 1 mei 1991, yaitu ketika bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi, dan mulai di akomodasikan melalui undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan istilah perbankan bagi hasil, dan pada tahun 1998 undang-undang No. 7 tahun 1992 direvisi dengan undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, maka lahirlah peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan

³³ Wahab Afif, *Pengantar Fiqih Muamalah Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. 2003) Hal. 104

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. Tahun 2012. Hal. 206.

syariah.³⁵ Dalam undang-undang no. 7 tahun 1992, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil, selebihnya bank syariah harus tunduk pada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Maka daripada itu manajemen perbankan syariah atau perbankan yang disyariahkan dengan variasi produk yang terbatas dan ini berakibat pada kekurangan pelayanan sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.³⁶ Di Indonesia memiliki keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah adalah regulasinya dimana kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syari'ah terpusat pada satu lembaga independen yaitu Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbeda dengan di negara lain fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan regulasi satu sama lain lebih besar. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN MUI ini sendiri adalah langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Selain Dewan Syariah Nasional MUI lembaga independen lain yang turut andil

³⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011) Hal. 125

³⁶ Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2000). Hal. 212.

dalam kegiatan perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan pengawas syariah merupakan institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqih maupun undang-undang perbankan di Indonesia. Bank Indonesia selaku regulator dari perbankan di Indonesia sangat mendukung berkembangnya perbankan syariah ini, karena secara makro perkembangan Bank Syariah dapat memberikan daya dukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Disini peran dari semua instrumen dalam operasional sebuah perbankan, terutama pihak regulator, yaitu Bank Indonesia (BI), kontroler (*syariah advisor*) yang ada di Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Majelis Ulama Indonesia dan manajemen operasional perbankan sendiri menjadi penting untuk meningkatkan perkembangan dan kinerja dari perbankan syariah di Indonesia. Sinergi semua instrumen tersebut akan menghasilkan sebuah sistem yang memberikan nilai terhadap sistem perbankan nasional, bahkan ekonomi nasional di kemudian hari dan pada saatnya akan berdampak kepada terwujudnya keadilan ekonomi dan masyarakat yang sejahtera. Saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah dengan prinsip

keadilan yang menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah. Aspek yang paling membedakan sistem konvensional dan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*). Aspek inilah yang menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan dari operasional perbankan konvensional, sebab menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi, dan tentu saja terpenuhinya nilai-nilai syariah yang lebih utuh. Dalam perbankan syariah sistem bagi hasil akan membawa manfaat keadilan bagi semua pihak pelaku perbankan syariah baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun dari pihak bank sebagai pengelola dana. Kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah mendapat dukungan dari Bank Indonesia melalui program ”*iB campaign*”. Namun saat ini peran Bank Indonesia menjadi berkurang dengan adanya pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁷ Sebagai bahan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional perhatikan table berikut.

Table. 2.2. Indikator Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia

Bank	ROA		ROE		BOPO		NOM/NIM	
	Syariah	Konv	Syariah	Konv	Syariah	Konv	Syariah	Konv
Sampel ke-1	1.91	3.38	66.64	23.81	76.54	67.22	2.14	5.51
Sampel ke-2	1.52	3.43	20.79	26.53	85.52	60.87	5.01	6.26
Sampel ke-3	0.40	2.40	3.18	18.04	98.56	79.06	7.59	5.85
Rata-rata	1.28	3.07	30.20	22.79	86.87	69.05	4.91	5.87

Keterangan: Sampel bank untuk kategori syariah dan konvensional berbeda

³⁷ Clinton Erik J.C.H, *Manajemen Perbankan*, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015, Hal. 4

Bank-bank syariah di Indonesia mulai mengupayakan peningkatan kualitas layanan agar dapat sejajar dengan bank-bank konvensional. Akses teknologi informasi seperti ATM, *mobile banking* maupun internet banking menjadi fokus bagi pengembangan kualitas layanan dari bank-bank syariah. Inovasi pengembangan produk dan layanan juga harus menjadi fokus penting bagi bank-bank syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Saat ini industri perbankan sangatlah ketat, bank-bank syariah tidak bisa jika hanya mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Keunggulan lain yang dimiliki pada Bank Syariah adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan tidak ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global. Bank syariah di Indonesia dalam pembiayaan lebih kepada sektor riil sehingga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan perbankan syariah di berbagai Negara pada dekade 1970-an berpengaruh pula ke Indonesia pada awal 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Sejumlah tokoh yang terlibat diantaranya adalah Karnaen A, Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan beberapa tokoh lainnya.³⁸ Namun prakarsa untuk mendirikan bank syariah lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru dilakukan sejak tahun 1990, majlis ulama Indonesia setelah melalui satu loka karya akhirnya membentuk satu kelompok kerja yang di sebut tim perbankan MUI, tim ini bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi

³⁸ Mustofa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif, Ekonomi Islam*. Hal. 294

dengan semua pihak terkait. Hasil kerja tim tersebut akhirnya melahirkan bank muamalat Indonesia akta pendirian bank ini di tandatangani pada tahun 1991. Dan pada tanggal 1 mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi dengan modal awal sebesar 106 miliar. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah perbedaan ini menyakut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1) Aspek Legalitas

Diperbankan syariah akad yang dilakukan memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Karena berlandaskan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang atau pun yang lainnya pelaku transaksi harus memenuhi ketentuan akad sebagai berikut; (a).Rukun, adanya penjual, pembeli, barang, harga harus jelas, dan ijab Kabul. (b). Syarat, barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang di transaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

2) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan bank konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perselisihan, penyelesaiannya tidak di lakukan di pengadilan negeri melainkan sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur materi berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan nama badan arbitrase muamalah Indonesia atau BAMUI. Lembaga ini di dirikan oleh kejaksaan agung RI dan majelis ulama Indonesia.

3) Struktur Organisasi

Struktur bank syariah dan bank konvensional secara garis besar tidak jauh berbeda, yakni ada komisaris, dan direksi beserta perangkat pendukung di bawahnya. Namun ada satu yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah yakni satu lembaga keharusan adanya dewan pengawas syariah, pada bank yang berlandaskan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis-garis syariah.

4) Pembiayaan

Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional dalam pembiayaan adalah adanya larangan riba (bunga) pada perbankan syariah, prinsip utama yang di anut bank-bank Islam adalah, (a). Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. (b). Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah. (c). Memberikan zakat. Sebagai pengganti mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek, instrument yang paling baik adalah bagi hasil.

2. Asuransi Syari'ah

Asuransi syariah di Indonesia dipelopori oleh PT. Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994. Perusahaan asuransi yang berlandaskan Islam ini berdiri atas prakarsa sejumlah cendekiawan muslim, PT Bank muamalat, syarikat takaful Malaysia, Sdn. Bhd, para pengusaha muslim dan praktisi asuransi. Sebagian

kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang Qhada dan Qhadar atau bertentangan dengan takdir. Padahal sesungguhnya tidak demikian karena pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah yang tidak dapat ditolak. Hanya saja sebagian manusia diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Hasyr ayat : 18 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ^ص

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁹

Dalam hal ini dijelaskan bahwa kita harus merencanakan untuk masa depan yang akan kita jalani, asuransi syariah atau yang dikenal dengan nama takaful, mengalami perkembangan pesat pada tahun 2002. Terbitnya aturan pemerintah yang mengharuskan pertanggungans asuransi Jemaah haji harus dilakukan oleh asuransi syariah, membuat perusahaan syariah berbondong-bondong membuat unit syariah atau bahkan mengkonversi dirinya menjadi asuransi syariah.

³⁹ Lembaga Penerbit Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. (Algesindo:Bandung)

Dikalangan ulama terdapat tiga pendapat terhadap kontrak asuransi konvensional yaitu: *Pertama*, Pendapat yang mengharamkan, pendapat ini didukung oleh diantaranya, Syekh Muhammad Bakhit Al-Mu'ti, *Mufti* Mesir dan anggota Mahkamah Tinggi Syariah, Syekh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, sebagai orang pertama yang berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fiqih Islam Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya yang populer, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, Syekh Abdullah Al-Qalqily, *Mufti* Kerajaan Yordania, Muhammad Ghazali, ulama mesir dalam kitabnya *Al-Islam Wa Al-Manahij Al-Isyrakiyyah*, dan banyak ulama yang pada prinsipnya mengharamkan asuransi.⁴⁰

Kedua, pendapat yang membolehkan, pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa, salah satunya, kelompok ini berpendapat bahwa asuransi bukanlah merupakan perjudian dan pertaruhan, karena asuransi berdasarkan konsep kepentingan bersama dan saling kerjasama, sedangkan perjudian adalah permainan yang bergantung pada nasib. Oleh karena itu perjudian merusak masyarakat, tetapi asuransi merupakan suatu kemudahan untuk seseorang sebagai persiapan untuk menghadapi bahaya yang mengancam hidup dan hartanya, serta mendatangkan manfaat pada perdagangan dan industri.

Ketiga, pendapat yang mengatakan syubhat, pendukung pendapat ini antara lain; Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo, Mesir. Alasan utama

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 61.

kelompok ini mengatakan bahwa hukumnya syubhat karena tidak ada dalil yang melarang praktek asuransi ataupun membolehkannya. Dan apabila dikatakan syubhat maka konsekuensinya adalah tuntunan untuk ekstra hati-hati menghadapi asuransi dan baru diperbolehkan mengambilnya jika kita dalam keadaan darurat. Hingga saat ini, umumnya orang berpendapat bahwa kebutuhan pokok umat manusia terdiri dari pangan, sandang dan papan. Tanpa terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Tiga jenis kebutuhan tersebut memang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan, namun masih banyak kebutuhan manusia yang masuk dalam kategori tiga tersebut diantaranya adalah asuransi yang menjadi tabungan kita dalam menghadapi ancaman kecelakaan bahkan kematian, dengan adanya asuransi manusia akan merasa terbantu dan terjaga. Menurut Al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang, yaitu ;

- a) *Dharuriyah* yang mencakup Agama (*din*), kehidupan (*nafs*), pendidikan (*aql*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*).
- b) *Hajiyat*, jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang daruriyah,
- c) *Tahsiniyat*, jenjang ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan dharuriyah dan tahsiniyat.⁴¹

⁴¹ Muhamad Muflih., *Perilaku Konsumen Dalam Persepektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 2006. Hal. 66

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham). Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1995 (undang-undang pasar modal/ UUPM).⁴² Istilah sekuritas (*securities*) seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obligasi, surat hipotik, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang. Dengan istilah yang hampir sama, sekuritas juga dapat dipahami sebagai *promissory notes/commercial bank notes* yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan pada pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁴³ Dalam pengertian yang lebih operasional seperti yang tertuang dalam keppres No. 60 tahun 1988, pasar modal di pahami sebagai “bursa” dan merupakan sarana mempertemukan penawar dan peminat dana jangka panjang (lebih dari satu tahun), dalam bentuk efek. Dengan

⁴² Mustofa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif, Ekonomi Islam*. Hal. 302

⁴³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Lembaga Terkait*, BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta PT. Raja grafindo. Hal. 199

demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*).⁴⁴

4. Baitul Mal Wattamwil (BMT)

BMT merupakan salah satu dari lembaga ekonomi Islam yang cukup berhasil bagi pengembangan ekonomi kerakyatan, sebab lembaga itu memfokuskan dirinya bagi pengembangan ekonomi untuk pelaku ekonomi bawah dan menengah. Pada perkembangannya BMT tidak hanya menerima dan menyalurkan dana ZIS, tapi lebih dari itu merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah. Ada tiga macam Baitul Mal dalam sejarah Islam, antara lain:

- a. *Baitul mal khas*, yakni perbendaharaan kerajaan atau dana rahasia, dengan sumber pendapatan dan unsur pengeluaran sendiri.
- b. *Baitul mal*, yaitu sejenis bank negara untuk kerajaan yang bertugas mengelola dan mengumpulkan pendapatan.
- c. *Baitul mal al-Islami*, yakni perbendaharaan negara untuk semua kaum muslimin, ia sesungguhnya tidak hanya untuk kaum muslimin. Fungsinya mencakup kesejahteraan warga kerajaan Islam tanpa memandang kasta warna kulit atau keyakinannya.

Tampaknya Baitul Mal telah biasa membayar semua kebutuhan dan keperluan masyarakat dan sudah melaksanakan fungsi yang hampir serupa dengan bank sentral yang dilakukan oleh bank sentral, dewasa ini kecuali pengeluaran uang, pengadaan kredit

⁴⁴ Marzuki Usman, Dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta Institute Banker Indonesia 1997, Hal. 11

dan pengawasan suku bunga. BMT sebagai lembaga keuangan terkecil dapat membantu program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu keberadaan BMT didukung oleh Presiden RI dengan meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional.⁴⁵

⁴⁵ Yoga Arif Hendrawan, *Lembaga-Lembaga Ekonomi Sistem Ekonomi Islam Vs Lembaga Ekonomi Sistem Pasa*. 5:14 PM, tahun 2014 Artikel Ekonomi. Hal 7